

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK  
KOSMETIK DI KOTA BANJARMASIN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SITI RAHMANIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK  
KOSMETIK DI KOTA BANJARMASIN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**OLEH  
SITI RAHMANIAH  
190102040379**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmaniah  
NIM : 190102040379  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



Siti Rahmaniah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 3677/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rahmaniah  
NIM : 190102040379  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

## LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin  
70235 Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Siti Rahmaniah  
**NIM** : 190102040379  
**JUDUL** : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang  
 Perlindungan Konsumen di Pada Produk Kosmetik di Kota Perspektif  
 Hukum Ekonomi Syariah  
**DOSEN** : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	31-05-2023	Konsultasi Bab I	1. Judul perbaiki 2. Latar masalah belakang menyesuaikan 3. Rumusan masalah perbaiki 4. Tujuan menyesuaikan 5. Definisi operasional perbaiki	
2	5-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Gunakan pedoman terbaru	
3	5-06-2023	Konsultasi Bab II	1. Judul bab di perbaiki 2. Teori menyesuaikan 3. Tambahkan teori perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi Islam 4. Fotenote di perbaiki Judul perbaiki	
4	5-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaiki penulisan baik dari segi paragraf dan bab berikutnya	
5	9-06-2023	Konsultasi BAB III	1. Tambahkan dokumentasi 2. Lokasi penelitian menyesuaikan	
6	9-06-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Penulisan di perbaiki 2. Lanjutkan riset.	
7	19-06-2023	Konsultasi Bab IV (data)	Tambahkan Matrix	
8	19-06-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis data diperbaiki	
9	03-07-2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data.	
10	03-07-2023	Konsultasi BAB V	Perbaiki penulisan pada simpulan dan saran	
11	05-07-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	05-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Perbaiki daftar pustaka, lembar konsultasi, blangko bimbingan dan lain-lain. 2. Acc dimunaqasyahkan.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin

70235 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Siti Rahmaniah  
**NIM** : 190102040379  
**JUDUL** : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang  
 Perlindungan Konsumen di Pada Produk Kosmetik di Kota Perspektif  
 Hukum Ekonomi Syariah  
**DOSEN** : Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	07-05-2023	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki Judul. 2. Perbaiki Rumusan Masalah yang terkait.	<i>[Signature]</i>
2	26-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB I	Sesuaikan penulisan dengan pedoman terbaru.	<i>[Signature]</i>
3	26-05-2023	Konsultasi BAB II	1. Nomor halaman disesuaikan 2. Fotenote dilengkapi 3. Teori etika bisnis islam yang terkait ditambahkan.	<i>[Signature]</i>
4	26-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB II	Yang tidak perlu dibuang	<i>[Signature]</i>
5	29-05-2023	Konsultasi Bab III	Metpen menyesuaikan.	<i>[Signature]</i>
6	29-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB III	Lanjutkan riset.	<i>[Signature]</i>
7	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(data)	Matrix diberi judul	<i>[Signature]</i>
8	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(analisis)	Analisis data menyesuaikan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
9	20-06-2023	Perbaiki dan ACC Bab IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	<i>[Signature]</i>
10	04-07-2023	Konsultasi BAB V	Simpulan menyesuaikan hasil data	<i>[Signature]</i>
11	04-07-2023	Perbaikandan ACC BAB V	Perbaiki penulisan	<i>[Signature]</i>
12	06-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Lengkapi lampiran dan lain-lain. 2. Acc.	<i>[Signature]</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di  
Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis oleh : Siti Rahmaniah  
NIM : 190102040379  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Januari 2001  
Alamat : Jl.Bima IV No.20 Rt.19, Kelurahan Pemurus Dalam,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di  
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag.  
NIP:197604139008012012

Pembimbing II



Muhammad Haris, S.H, M.Kn.  
NIP:198611172011011005

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, S.H, M.Kn.  
NIP: 198611172011011005



## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, ditulis oleh Siti Rahmaniah 190102040379, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2023



Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (91,5)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP : 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Muhammad Haris, M.Kn. (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, M.H. (Anggota)	4. 

## MOTO

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit”

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa, Karya yang sederhana ini untuk

Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Abdul Razak dan Ibunda Hj.Siti Rabiah (Almh), segala ucapan terima kasih tiada henti terucap kepada beliau atas doa, dorongan, nasihat dan kasih sayang yang tak ada hentinya serta tidak ternilai besarnya. Semoga karya yang sederhana ini menjadi kado terindah untuk kalian.

Kakak-kakakku tersayang, Radianoor Syarazi dan Isri Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang.

Muhlis Rasit, yang selama ini selalu membantu dan mendukung penulis dalam kelancaran skripsi serta memberikan semangat hingga akhirnya skripsi dapat terselesaikan.

Sahabat-sahabat dan teman-teman, Dysa Maulida, Naziatul Atqyya, Desy Nur Ramadhan, Allisa Maulidya Riani dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, dukungan serta membantu kelancaran dalam skripsi penulis.

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur memiliki kalian semua. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kalian. Hanya Allah sebaik-baiknya pemberi balasan.

## ABSTRAK

**Siti Rahmaniah.** *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Pembimbing (1) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag., (2) Muhammad Haris, S.H, M.Kn , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

**Kata Kunci:** Implementasi, Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik.

Tampil cantik adalah keinginan semua wanita sehingga keinginan tersebut dapat di manfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan. Kosmetik yang diedarkan seharusnya terdapat kejelasan informasi terkait produk tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pelaku usaha memasarkan produk *handbody* berdosisi dengan cara menjamin bahwa *handbody* mereka dapat memutihkan kulit dalam waktu yang cepat. Namun sebagian konsumen mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. Islam tidak mengatur hak hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode hukum empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yang berjumlah 5 orang yang ada di Kota Banjarmasin.

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 5 informan terdapat 2 informan yang pelaku usaha mengimplementasikan pasal 7 UUPK dan 3 informan lainnya pelaku usaha belum mengimplementasikan pasal 7 UUPK. Jika dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan maka Islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mempertahankan hak haknya yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Kendala yang terjadi yaitu konsumen mudah tergiur dengan penawaran atau informasi yang pelaku usaha bagikan di sosial media tanpa mengetahui lebih jelasnya tentang produk tersebut, ketidaktahuan konsumen dengan pelaku usahanya karena tidak membeli secara langsung dan kepercayaan konsumen dengan informasi atau penawaran yang diberikan pelaku usaha tanpa mengetahui kebenaran dan kejujuran pelaku usaha tersebut. Namun seperti yang dicantumkan dalam teori etika bisnis Islam bahwasanya pelaku usaha dalam membangun bisnis yang sehat dan Islam hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya, keseimbangan, kehendakbebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah, Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *taysdid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

#### 5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksaran ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na`i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi`ahal-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdahal-Wujûd

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samadal-Palimbânî; Nuruddinal-Raniri, tidak Nûral-Dînal-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahabaal-ustâdzu
تَبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakahal-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhaduanlâilâhailaAllâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâMalikal-Shâli <u>h</u>

يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukumAllâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhiral-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hubal-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddahal-mashnû'ahminal-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharfal-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	mansalakatharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menimba ilmu.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini.
3. Muhammad Haris, S.H, M.Kn dan Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan

arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan pengembangan pada program studi.

4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Haris, S.H, M.Kn selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 24 Juni 2023

Penulis



Siti Rahmaniah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA              SERTA ETIKA BISNIS ISLAM .....</b>	<b>14</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	14
1. Pengertian Konsumen .....	14
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	16
3. Hak Konsumen dalam Perspektif Islam .....	20
4. Perlindungan Konsumen.....	21
5. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam ..	24
B. Pelaku Usaha .....	28

1. Pengertian Pelaku Usaha .....	28
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
3. Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	31
C. Etika Bisnis Islam .....	34
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	34
2. Dasar Hukum Bisnis Islam .....	35
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	35
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Data dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Pengolahan Data .....	43
G. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV</b> <b>LAPORAN PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Penyajian Data .....	45
B. Analisis Data .....	54
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>89</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	71
Gambar 2 .....	71
Gambar 3 .....	71
Gambar 4 .....	71
Gambar 5 .....	71
Gambar 6 .....	72
Gambar 7 .....	72
Gambar 8 .....	72
Gambar 9 .....	72

